

# Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial

**Mieke Mindyasningrum**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI  
E-mail: miekemindyas@gmail.com

## Abstrak

Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar tercapainya masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk menjadi seorang manusia yang dewasa sebagai keberlanjutan masa depan. Selain itu anak merupakan sebuah harapan suatu bangsa sebagai generasi penerus yang diharapkan akan menjadi pribadi yang berkualitas. Sebagai generasi penerus bangsa, maka anak wajib diberikan perlindungan secara penuh agar moral yang berkualitas bisa terbentuk sedari dini. Melihat perkembangan di era sekarang perkembangan media sosial sangat berkembang pesat, hal ini tidak terlepas dari jangkauan anak-anak meskipun di bawah umur. Banyak konten-konten berbahaya di media sosial yang berbahaya terutama konten kekerasan dan pornografi. Perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya di media sosial masih bersifat umum, belum ada aturan khusus dan spesifik yang merujuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari konten berbahaya di media sosial.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, anak, konten berbahaya

## Abstract

*Children are a trust from the Almighty God which we must protect in order to achieve a period of growth and development for a child to become an adult human being for a sustainable future. Apart from that, children are the hope of a nation as the next generation who are expected to become quality individuals. As the nation's next generation, children must be given full protection so that high-quality morals can be formed from an early age. Seeing developments in the current era, the development of social media is growing very rapidly, this cannot be separated from the reach of children even though it is not common. There is a lot of dangerous content on social media, especially violent and pornographic content. Legal protection for children from dangerous content on social media is still general, there are no specific and specific regulations that refer to providing legal protection for children from dangerous content on social media.*

**Keywords:** legal protection, children, dangerous content

## PENDAHULUAN

Anak merupakan sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak untuk menjadi seorang manusia yang dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajrudin, 2014). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara (Evi Deliana, 2017).

Berdasarkan nilai-nilai tersebut, negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas perlindungan dan kesejahteraan anak secara konstitusional didalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu dikeluarkannya serta disahkannya berbagai produk hukum yang sudah menjadi suatu dasar kebijakan dan aturan dalam memperlakukan anak-anak di negara Indonesia, mulai dari bentuk hukum nasional dan bentuk hukum internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia (Aswari Aan, 2018).

Hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan secara sah dan terjamin di Indonesia mulai dari tindakan kekerasan dan bebas dari konten yang mengandung kekerasan, tanpa mengenal waktu dan tempat. Dengan demikian merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk melindungi anak dari berbagai konten berbahaya di media sosial.

Tanpa disadari anak-anak sudah dapat mengkonsumsi berbagai konten yang ada secara bebas, tanpa adanya pengawasan. Konten media sosial yang sudah berkembang saat ini khususnya di Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan teknologi yang secara tidak langsung juga memicu keberagaman perilaku dalam masyarakat. Salah satu bentuk keberagaman tersebut adalah berkembangnya kejahatan yang tidak hanya terjadi pada orang dewasa melainkan terhadap anak-anak. Jika diperhatikan tentang informasi yang bersumber pada media sosial sekarang, banyak bermunculan kasus anak yang dihadapkan pada hukum. Perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia menjamin atas hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan juga berkembangnya serta menjamin perlindungan anak tersebut dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak memiliki harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya walaupun anak tersebut tidak meminta. Ini sesuai dengan konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berpendapat tentang prinsip-prinsip umum dalam perlindungan anak yang terdiri dari non diskriminasi, kelangsungan hidup, kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak tersebut serta menghargai partisipasi anak (Rika Saraswati, 2019).

Masih banyak ditemui iklan-iklan yang berkedok jasa pemijatan atau refleksi tetapi ternyata iklan tersebut merupakan bentuk prostitusi terselubung, hal ini tentu saja sudah merupakan bentuk pelanggaran secara asusila dalam masyarakat. Apalagi biasanya yang menjadi korban adalah anak-anak, seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari anak bermain game playstation, pesan singkat atau sms, video di telepon genggam, serta situs-situs lain yang lepas dari pengawasan, internet yang menampilkan gambar tidak seronk maupun lainnya. Selain itu tayangan televisi sekarang pun tidak mencerminkan tayangan yang mengedukasi bahkan cenderung mengumbar seksualitas dan sensualitas. Tanpa disadari anak-anak mendapatkan konten tersebut secara bebas, tidak ada pengawasan khusus dari orang tua, ditambah apabila anak sedang di lingkungan luar misal ke warnet atau bermain dengan *gadget* sendiri yang sebenarnya tidak layak digunakan oleh anak-anak.

Membahas mengenai anak adalah hal yang sangat penting dan sensitif karena anak merupakan potensi dari suatu generasi bangsa di masa datang nanti (Wagiati Sutedjo, 2010). Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, telah diatur tentang pemberitaan dan distribusi media. Pasal 13 ayat (2) UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi menyebutkan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi. Pada kenyataannya dengan mudah siapa saja termasuk anak-anak dapat mengakses konten berbahaya tersebut.

Dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diangkat adalah bentuk perlindungan hukum anak terhadap konten berbahaya di media sosial.

## METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, data diperoleh dari literatur, jurnal-jurnal, artikel, serta situs-situs diinternet, undang-undang, buku-buku yang sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat. Menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang terdiri dari analisis terhadap asas-asas dan juga teori hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan juga sejarah hukum. Data juga bersumber dari bahan pustaka yang terpilih, dokumen, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat (Soerjono Soekanto, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya subjek hukum yakni segala sesuatu yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek ini dibagi menjadi dua, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Manusia termasuk didalamnya anak yang merupakan subjek hukum, meskipun dalam hal-hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun perundang-undangan sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi bagian dari subjek hukum sebab dalam realitanya menghendaki demikian.

Perlindungan terhadap anak juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, negara, masyarakat, keluarga dan orang tua baik itu dalam bidang kehidupan agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Hal ini juga memiliki alasan karena anak merupakan bagian dari aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi (Astari Prima, 2015).

Bangsa Indonesia juga termasuk sebagai masyarakat dunia yang juga mempunyai komitmen dalam hal menjamin terpenuhinya hak terhadap anak dan juga perlindungan anak, yang dimana merupakan bentuk dari hak asasi manusia yang juga dicantumkan dalam konstitusi yang memberikan makna bahwa masa depan anak-anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera serta juga terlindungi (Teddy Sudrajat, 2011). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Berdasarkan Pancasila, diperlukan juga pembinaan secara terus menerus agar keberlangsungan kehidupan anak-anak yang berdasarkan hak asasi manusia dapat secara jelas terlindungi hak dan kewajibannya. Sebagai pribadi yang memiliki ciri khas, anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dalam perkembangan pribadinya. Sehingga dibutuhkan peran orang tua, guru dan orang dewasa di sekitarnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak.

Salah satu bentuk dari perlindungan anak yaitu dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak tersebut. Ada juga pendapat dari Arif Gosita yang juga mengatakan bahwa kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak-anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri (Gosita Arif, 2004).

Dengan kata lain bahwa perlindungan anak diupayakan agar hak setiap anak tidak dirugikan atau lebih bersifat melengkapi hak-hak lainnya atas terjaminnya anak-anak tentang apa yang akan mereka terima dan apa yang mereka butuhkan. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang sangat penting, diusahakan agar terhindar dari hal-hal negatif yang berkembang di dalam kehidupan sehari-hari, misal seperti pelcuran yang berkaitan erat dengan aspek ekonomi. Hal lain yang sering dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi juga menjadi hal penting mengingat sekarang ini anak-anak sering terlibat dengan masalah kriminalitas, misalnya perdagangan anak dan maraknya pornografi.

Dalam perlindungan anak terdapat hakikat yang dapat dibagi menjadi dua bagian, yang kedua bagian itu merupakan unsur yang inti dalam perlindungan anak. Kedua bagian tersebut sebagai berikut.

1. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang terdiri dari:
  - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
  - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang sifatnya non yuridis, yang terdiri dari:
  - a. Perlindungan dalam bidang sosial
  - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
  - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan

Perlindungan anak tersebut dimaknai sebagai suatu usaha untuk pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi terhadap anak-anak, sehingga anak-anak itu terlepas dari perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Berbagai usaha tersebut tidak lain hanyalah sebagai jaminan atas kelangsungan anak agar anak tersebut dapat hidup dan berkembang

secara normal, baik itu dalam fisik, sosial dan mentalnya (Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998).

Ada juga dasar dari pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut.

1. Dasar Filosofis, Pancasila itu merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu keluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa serta juga dasar filosofis dari pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis, dalam pelaksanaan perlindungan anak itu harus sesuai dengan etika profesi yang juga berkaitan, dan untuk mencegah perilaku-perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangannya, kekuatan, serta kekuasaan dalam pelaksanaan perlindungan anak tersebut.
3. Dasar Yuridis, pelaksanaan dari perlindungan anak itu didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang juga berlaku dan penerapan dasar yuridis ini harus integratif, yang juga merupakan bentuk penerapan terpadu yang terdiri dari suatu peraturan undang-undangan yaitu bidang hukum (Gosita Arif, 2004).

Perlindungan anak pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

*“Pada suatu Negara, Pemerintah, Pemda, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua ataupun Wali nya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut.”*

Jadi, yang berusaha terhadap perlindungan anakanak itu adalah setiap masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha-usaha pada situasi dan juga kondisi yang tertentu. ada juga upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan pada kepedulian dan semangat untuk memberikan suatu jaminan finansial dan pemeliharaan semata terhadap mereka tetapi disisi lain juga karena adanya rasa keadilan pada saat menyikapi nasib anak-anak. Selain itu kepedulian juga tidak hanya memberikan ikatan apapun, akan tetapi rasa keadilan itu juga memberikan ikatan yaitu dalam bentuk kewajiban moral / moral obligation untuk memenuhi suatu kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam kesejahteraan nya baik itu lahir batin dan mengancam jiwa anak-anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah menjelaskan bahwa anak merupakan amanah yang sekaligus termasuk dalam karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana harus dijaga karena melekat suatu martabat, harkat dan juga hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Maka dari itu penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas bagi anak-anak serta menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara baik dan terarah.

Disebutkan juga bahwa kegiatan tersebut harus berkelanjutan dengan arah yang baik guna bertujuan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara mental, fisik, maupun spiritual serta sosial. Perlindungan anak dilakukan sejak dini yakni dari dalam kandungan sang ibu sampai anak berusia 18 tahun. Maka Undang-Undang juga meletakkan suatu kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut.

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak hidup serta kelangsungan hidup dan perkembangannya
- d. Penghargaan terhadap anak (Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 1998).

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah yang baik dan mengejawantahkan dan juga sikap tindak sebagai suatu rangkaian dari nilai tahap akhir untuk memelihara, menciptakan, dan juga mempertahankan suatu kedamaian di dalam kehidupan.

Hukum juga diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak yang ada dan kewajiban subjek hukum juga agar masing-masing subjek hukum bisa menjalankan semua kewajibannya dengan baik dan juga bisa mendapatkan haknya secara

wajar. Adapun pelanggaran hukum yang ada pada saat subjek hukum itu sudah tidak menjalankan kewajibannya yang seharusnya dijalankan lagi atau melanggar hak-hak subjek hukum lainnya. Di sisi lain hukum juga bertujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum didalam masyarakat dan hukum itu harus berpegang teguh pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu (Kansil, 1984). Hukum juga mempunyai berfungsi perlindungan terhadap kepentingan manusia agar semua kepentingan manusia itu terlindungi, serta hukum harus dilaksanakan (JB Daliyo, 2001).

### **Bentuk Perlindungan Hukum Anak terhadap Konten Berbahaya di Media Sosial**

Untuk mencapai keadilan suatu negara harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat, termasuk didalamnya tentang perkara anak. Yang tergolong usia dini yakni anak pada umur 0 sampai 6 tahun. Dapat dikatakan anak dengan umur 0-6 tahun tengah aktif mencari tahu, betajar dan mencari sebuah pengalaman. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak maka perlu membenarkan stimulasi secara berkelanjutan (Susanto Ahmad, 2011).

Pada saat mulai membentuk karakter seorang anak untuk menjadi sumber daya manusia bangsa Indonesia yang memiliki kualitas, mampu menjadi seorang pemimpin dan tentunya bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tentu dibutuhkan sebuah pengarahan secara berkelanjutan demi mempersiapkan masa depan bangsa.

Hak anak sudah terangkum dalam Undang-Undang di setiap negara, termasuk Negara Republik Indonesia. Negara memiliki sebuah tanggung jawab yang besar untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan anak-anak dilihat dari konstitusional dalam UU NRJ tahun 1945. Dilihat dari hierarki hukum telah ditetapkan atas berbagai bentuk hukum yang kini menjadi sebuah landasan aturan dan aturan-aturan dalam menggunakan atau menjaga kehidupan anak di Indonesia, mulai dari bentuk hukum nasional dan bentuk hukum internasional yang termuat hak-hak anak yang dilindungi dunia dan sudah diratifikasi Indonesia.

Upaya perlindungan anak yakni suatu perlakuan hukum yang terdapat akibat hukum. Oleh karena itu, harus terdapat kekuatan hukum bagi suatu upaya perlindungan untuk anak. Kepastian hukum perlu diusahakan oleh negara demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang dapat memberikan akibat dan berdampak negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan perlindungan anak.

Banyak fitur yang disuguhkan yang dapat diakses oleh banyak orang yakni media sosial. Fitur-fitur inilah yang mempengaruhi anak-anak agar tergiur dengan apa yang disuguhkan sehingga banyak menjadi cara jitu untuk memancing kriminalitas terhadap anak. Bahkan ada beberapa oknum yang sengaja menyuguhkan fitur eksploitasi seksual pada anak.

Anak-anak dengan tanpa sadar menjadi komsumtif dengan media sosial yang semakin berkembang dan tidak terbatas jangkauannya. Terlebih lagi anak-anak tergiur dengan imbalan yang ditawarkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dan tidak turut serta menjaga perlindungan anak. Penggunaan di luar pengawasan orang tua menjadi pengaruh yang semakin berdampak pada anak sehingga anak semakin mahir menggunakan media sosial meskipun belum cukup usia.

Dilihat dari beberapa Undang-Undang yang ada mengenai perlindungan anak yang sebenarnya belum ada aturan khusus mengenai perlindungan anak pada media sosial, sejatinya ada hal yang perlu dikoreksi mengenai perlindungan anak. Mulai dari ruang lingkup yang kecil yakni keluarga di mana ada peran orang tua serta lingkungan masyarakat yang besar pengaruhnya harus turut andil dalam menjaga, melindungi dan mengurus hak asasi manusia tersebut meskipun pada anak-anak.

Contoh kecil yang menjadi sebuah perkara yaitu bagaimana anak-anak dengan lugas bersikap pada sosial media yang tidak tau bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari cara mereka dan perilaku yang mereka tunjukkan di media sosial. Anak-anak cenderung akan lari pada sosial media ketika perasaan mereka sedang hancur atau keadaan mereka ada pada kondisi yang paling buruk. Dengan cara mengumbar hal tersebut mereka menganggap diri mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan merupakan sesuatu yang benar untuk dilakukan.

Dapat dilihat dari itu, para oknum yang gencar mencari anak-anak untuk dijadikan mangsa mereka melakukan eksploitasi seksual akan dengan mudah didapatkan karena upah

yang mereka janjikan untuk anak-anak membuat mereka tergiur dan cenderung mengikuti apa yang oknum perintahkan. Mulai dari melakukan foto bugil, merekam bagian tubuh yang tidak seharusnya mereka publikasikan pada orang-orang dan juga melayani pada orang-orang dewasa yang tengah jenuh pada rutinitas mereka. Begitulah alur terjadi sehingga semakin berkembangnya dunia saat ini justru sangat berbahaya bagi anak-anak yang belum tahu mana hal yang harus mereka lakukan, mereka berikan pada orang dan mana yang tidak harus mereka lakukan.

Berdasar dari kejadian yang sudah menimpa anak-anak dapat diterapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 yaitu tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak ( Permen No. 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA ). Adapun dalam Permen No. 10 Tahun 2010 dijabarkan tentang program yang dilakukan serta berkaitan juga dengan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak. Program-program yang direncanakan itu berupa program pencegahan dan partisipasi, program rehabilitasi kesehatan, program pengembangan norma dan penegakan hukum, program rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan juga program koordinasi dan kerjasama. Dan di dalam hal ini program-program yang dibahas yaitu program yang pertama adalah pencegahan dan juga partisipasi.

Kegiatan yang utama yaitu berkaitan erat dengan pencegahan kekerasan terhadap anak-anak merupakan pelatihan bagi jurnalis-jurnalis dan juga pengelola media dalam menerbitkan berita yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan pelatihan dalam pengembangan kemampuan masyarakat yaitu *resiliency, life skill* untuk pencegahan kekerasan terhadap anak apalagi anak yang di bawah umur. Pada saat memberikan perlindungan kepada anak, harus tetap diperhatikan juga bahwa anak itu merupakan makhluk yang sangat lemah yang juga harus dilindungi dan membutuhkan perhatian khusus. Penerapan dalam peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan juga asas "*Lex Specialis Derogat legi Generali*", yaitu bahwa aturan yang lebih khusus dapat juga mengenyampingkan ketentuan-ketentuan umum. Maka dari itu peraturan yang khusus serta berhubungan juga dengan perlindungan anak dari bahaya konten di media elektronik dan cetak bisa mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya itu lebih ke umum. Apalagi di era globalisasi sekarang ini anak-anak bisa dengan mudah mengakses internet lewat *handphone* dan menonton televisi juga, maka dari itu peran orangtua sangat penting untuk mengawasi dan menjaga anak terutama dari hal-hal buruk atau tidak baik dalam bentuk apapun.

## SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang anak sebagai korban konten berbahaya di media sosial diatur dalam UU yang secara garis besar memuat ketentuan tentang perlindungan khusus dari pemerintah untuk melindungi anak dari tindakan meresahkan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang bertanggung jawab. Terkait dengan konten berbahaya untuk anak di media sosial disebutkan sebagai pelanggaran terhadap seorang anak sebagai korban dari perilaku eksploitasi komersial di media sosial. Hukuman tindakan jera terhadap pelaku yang menyebarkan fitur berbahaya bagi anak di media sosial diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak dengan beberapa sanksi yang diberikan oleh negara yaitu dipidana dengan hukuman penjara selama (lima) tahun atau membayar hukuman sebesar (seratus juta rupiah). Apabila melakukan tindakan pidana eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak untuk mendapatkan keuntungan personal, diberikan sebuah hukuman berupa hukuman penjara paling lama (sepuluh) tahun atau akan dikenakan denda sebanyak (dua ratus juta rupiah).

Perlu dibuat aturan yang bersifat lebih khusus mengenai larangan pemuatan konten berbahaya bagi anak dalam media sosial. Masih perlu penerapan aturan yang lebih jelas dan tegas oleh penegak hukum agar anak-anak sebagai generasi penerus lebih terlindungi dari konten-konten berbahaya yang akan memberikan dampak buruk terutama secara psikologis terhadap mereka. Dalam lingkup terdekat yakni keluarga agar mampu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan mengawasi seluruh kegiatan anak,

selain itu peran masyarakat juga penting karena lingkungan menjadi contoh kedua yang dilihat oleh anak-anak.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arif, Gosita. (2004). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- C.S.T, Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daliyo, JB dkk. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo.
- ECPAT Indonesia. (2006). *Eksplorasi seksual komersial anak*, Restu Printing, Bangkok.
- Gosita, Arif. (1999). Aspek hukum perlindungan anak dan konvensi hak-hak anak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (4), 266-267.
- Hadi, A. (2015). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. *Jurnal Ummul Qura*, 5(1), 72–84.
- Hardianto, Djanggih. (2018). Konsepsi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan siber melalui pendekatan penal dan non penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 17.
- Ismawati, S. (2013). Mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada masyarakat Dayak Kanayatn (kajian perbandingan terhadap sistem Peradilan Anak). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 197–209.
- Lembaga Advokasi Anak Indonesia. (1998). *Media advokasi dan penegakan hak-hak anak*. 2(2), 3.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 yaitu tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (Permen No. 10 Tahun 2010 tentang RAN PPKTA)
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Susanto, Ahmad. (2011). *Perkembangan anak usia dini pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, Tedy. (2011). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 112-113.
- Susanto, Ahmad. (2011). *Perkembangan anak usia dini pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.